

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kecamatan Inuman

Kecamatan Inuman adalah hasil pemekaran dari kecamatan cerenti dengan SK. Gubernur nomor : 402.a/VIII/99 tanggal 14 agustus 1999 tentang pembentukan Kecamatan pembantu Inuman pada tanggal 31 januari tahun 2002 diresmikan menjadi Kecamatan Defeitif dengan SK. Nomor : 63 tahun 2002 sesuai peraturan daerah No. 16 tahun 2002 . yang terdiri dari 14 (empat belas) desa defenitif yaitu:

1. Desa pulau busuk
2. Desa koto Inuman
3. Desa pasar Inuman
4. Desa sigaruntang
5. Desa pulau sipan
6. Desa banjar nan tigo
7. Desa pulau panjang hulu
8. Desa pulau panjang hilir
9. Desa bedeng sikuran

Kemudian berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 desa pulau busuk dimekarkan menjadi 3 desa yaitu :

1. Desa pulau busuk jaya
2. Desa seberang pulau busuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua desa diatas didefenitifkan tahun 2010, Selanjutnya pada tahun 2012, sesuai dengan perda nomor 23 tahun 2012 di Kecamatan ini dimekarkan kembali 3 desa yaitu :

1. Desa lebuH lurus
2. Desa kampung baru koto
3. Desa ketaping jaya

Sehingga kecamatan Inuman menjadi 14 desa.

#### 4.2 Keadaan Geografis Kecamatan

##### a. Kondisi Wilayah

Kecamatan Inuman merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kuantan singingi dengan kondisi wilayah yang sebagian besar merupakan wilayah perkebunan dan pertanian. Kondisi ini membawa Kecamatan Inuman merupakan salah satu Kecamatan yang penduduknya bermata pencarian bergerak di bidang perkebunan dan pertanian merupakan nadi perekonomian kecamatan Inuman.

##### b. Luas Wilayah

Kecamatan Inuman mempunyai luas wilayah 435,01 km<sup>2</sup>, yang berbatas dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten pelalawan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuantan hilir
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cerenti

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Keadaan Alam

Keadaan alam kecamatan Inuman merupakan tanah datar dan berbukit-bukit dengan ketinggian sekitar 36 meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Inuman pada lapisan atas berjenis hitam gembur dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning.

## d. Sungai

Sungai besar yang mengalir di Kecamatan Inuman adalah sungai kuantan yang merupakan aliran dari sungai yang ada di provinsi Sumatra Barat yang bermuara ke Kabupaten Indragiri Hulu di samping itu juga terdapat 3 sungai kecil yang sama-sama bermuara ke suungai kuantan, yaitu sungai Inuman , sungai ili dan sungai pamoke.

## 1. Keadaan Demografi

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa factor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan.

Penduduk dalam wilayah Kecamatan Inuman pada tahun 2017 berjumlah 18.776 untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel IV .1: Jumlah Peduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Inuman**

No	Desa	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pulau panjang hilir	1.164	1.270	2.434
2.	Seb. Pulau busuk	625	858	1.483
3.	Pulau sipan	813	824	1.637
4.	Bedeng sikuran	548	513	1.061
5.	Pl. busuk jaya	680	646	1.326
6.	Sigaruntang	823	764	1.587
7.	Banjar nan tigo	489	531	1.020
8.	Pl. panjang hulu	822	518	1.340
9.	Pulau busuk	613	638	1.251
10.	Koto Inuman	515	547	1.062
11.	Lebuh lurus	600	569	1.169
12.	Kampung baru koto	649	633	1.282
13.	Ketaping jaya	598	512	1.110
14.	Pasar Inuman	508	505	1.013
Jumlah		9.448	9.328	18.776

Sumber data : kecamatan Inuman tahun 2017

Tabel diatas tersebut memperlihatkan jumlah penduduk di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi menurut jenis kelamin yang mana laki-lakilebih banyak jumlahnya dari pada jenis kelamin wanita.

## 2. Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Inuman

Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan di Kecamatan Inumandapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.2 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Inuman**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	SD/MI	18	2.289	209
2	SMP	6	819	94
3	SMA/MA	2	465	57
	<b>Jumlah</b>	26	3.573	360

Sumber: Kantor camat Inuman 2017

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel di atas menunjukkan terdapat 26 sarana pendidikan di Kecamatan Inuman yang mempunyai siswa keseluruhannya 3.573 orang dan mempunyai guru 360 orang.

### 1. Mata Pencarian Penduduk

Adapun bentuk mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Kecamatan Inuman mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Kecamatan Inuman dapat dilihat ditabel berikut ini :

**Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Kecamatan Inuman**

NO	Mata Pencarian	Jumlah	%
1	Petani	9.271	49,2
2	Nelayan	4.967	26,3
3	Buruh	2.042	10,72
4	PNS/Honoror	1.577	8,29
5	Pedagang	958	5,1
6	Wiraswasta	253	1,34
7	TNI/Polri	94	0,51
8	Lain-lain	43	0,26
<b>Jumlah</b>		<b>18.776</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kantor Camat Inuman 2017

### 2. Kehidupan Beragama

Memeluk agama merupakan hak azasi dasar daripada manusia. Kebebasan beragama di negara Republik Indonesia dijamin Obatang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29, sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang ditangani falsafah negara pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama itu adalah :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kerukunan umat beragama dengan seagama.
2. Kerukunan umat beragama dengan agama lain.
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Inuman dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Inuman

**Tabel IV.4 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Inuman**

NO	Pemeluk Agama	Jumlah	%
1	Islam	13.528	72,04
2	Budha	-	-
3	Protestan	1.973	10,5
4	Katolik	2.274	12,1
5	Hindu	-	-
6	Konghucu	-	-
<b>Jumlah</b>		18.776	100%

Sumber : Kantor Camat Inuman 2017

Untuk menjalankan ritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat perlu didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana ritual adalah tempat peribadatan. Dimana tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat. Banyaknya tempat ibadah di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel IV.5 Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Inuman**

NO	Sarana Ibadah	Jumlah	%
1	Masjid	38	54,28
2	Mushola	24	34,28
3	Gereja	8	11,42
4	Vihara	-	-
5	Pura	-	-
<b>Jumlah</b>		70	100%

Sumber : Kantor Camat Inuman 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 38 masjid, 24 mushola sebagai sarana umat islam untuk beribadah, 8 gereja untuk beribadah bagi umat katolik dan protestan.

### 3. Struktur Pemerintahan

Kecamatan Inuman merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 14 desa. Adapun mengenai struktur organisasi dari pemerintahan kecamatan Inuman adalah sebagai berikut :

Susunan struktur organisasi Kecamatan Inuman terdiri dari :

- a) Camat
- b) Sekretariat membawahi
  - Sub bagian program
  - Sub bagian umum
  - Sub bagian keuangan
- c) Seksi pemeritahan
- d) Seksi pemberdayaan masyarakat
- e) Seksi ketentraman dan ketertiban umum
- f) Kelompok jabatan fungsional

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Tugas dan fungsi camat**

1. Menyenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Membina Pemerintahan Desa/Kelurahan.
2. Melaksanakan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan.
4. Menyusun rencana pembangunan diwilayah Kerja Kecamatan.

**2. Tugas dan fungsi perangkat Kecamatan**

Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat kecamatanyang bertanggung jawab pada Camat. Adapun tugas dan fungsi perangkat Kecamatan yaitu :

**a. Sekretaris Kecamatan**

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camatdalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparaturkecamatan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kerja, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengurus dan Melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**b. Seksi Pemerintahan**

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan dan membina pemerintahan umum, Kependudukan, dan Catatan Sipil.
  - b. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan wewenang kecamatan.
  - c. Memberikan pelayanan, rekomendasi dan perizinan.
  - d. Melaksanakan administrasi kependudukan.
  - e. Melaksanakan tugas lain yang ditugas oleh pimpinan.

**c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pemerintahn mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
  - b. melakukan koordinasi dalam membina kesatuan Pelindung Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerja kecamatan.
  - c. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam meyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporanurusan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi PemberdayaanMasyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait.
  - c. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat.
  - d. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**e. Seksi Ketentraman dan ketertiban umum**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum
- b. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi ketentraman dan ketertiban umum
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan kebijakan umum.

**f. Kelompok jabatan fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.